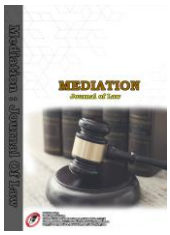

Mediation : Journal of Law
Volume 3, Nomor 1, Maret 2024
https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index

Pemahaman Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Operasi Polisi

Andri Nurwandi[1], Adi Putra[2], Fitri Dwiyana[3], Juwita Afriyani[4], Kiki[5], Nyimas Ida Friyani[6]
[1,2,3,4,5,6] *Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia*
Corresponding Author : andrinurwandi@gmail.com

ABSTRACT

Understanding and Application of Human Rights Principles in Police Operations is the title of this research study. This study employs qualitative field research, with data being gathered through documentation and structured interviewing methods. The purpose of this study is to shed light on the challenges faced by law enforcement in their efforts to uphold human rights in society. And the study's conclusion is that Law No. 2 of 2002's article 13 on maintaining security and public order contains guidance on the comprehension and application of human rights principles in police operations.

Kata Kunci *Understanding, Application, Human Rights Principles, Police Operation*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan landasan universal dan abadi yang pada hakikatnya bersifat manusiawi, oleh karena itu, mereka harus dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak diabaikan. Selain hak asasi manusia, kita juga mempunyai kewajiban sebagai manusia terhadap sesamanya dalam urusan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, terhadap orang lain, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. (Undang-undang 1999)

Manusia adalah makhluk sosial karena merupakan makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir. Hal ini mengacu pada spesies yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, seperti manusia. Adanya hak dan kewajiban merupakan salah satu contoh timbal balik dalam interaksi sosial. Pada kenyataannya sering ditemukan bahwa hak dan kewajiban terutama hak tidak seimbang. Prof. Dr. Notonegoro menegaskan bahwa hak adalah kewenangan untuk memperoleh atau melakukan perbuatan yang pantas hanya bagi pihak tertentu dan tidak pantas bagi pihak lain, dan kewenangan tersebut secara teoritis dapat diperoleh dengan paksa. (Hak dan Kewajiban 2022) Pasal 28 dan 28A–28J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bersifat eksplisit menciptakan dan mengatur seperangkat hak yang dikenal dengan nama hak asasi manusia (HAM).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan, dan untuk mencari, mendapatkan, dan berbagi informasi dan gagasan melalui media apa pun dan dengan cara apa pun. batas-batas (teritorial)". Pasal ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokratis. Bagi negara demokrasi seperti Indonesia, di mana suara dan opini merupakan komponen penting yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, karya ini sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melindungi kebebasan berpendapat warga negaranya. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang memungkinkan secara tegas hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa tahapan dalam debatnya untuk mencapai tujuan diskusi jurnal ini. Berikut penjelasan metodologi studi yang dikonsultasikan untuk studi ini:

Jenis Penelitian

Dalam artian pengumpulan data di lapangan, penulisan jurnal ini juga memerlukan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah istilah untuk jenis penelitian ini, yang menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dari latar belakang alam guna mengungkap gejala secara kontekstual. (Sugiarto 2015) Penelitian normatif mengkaji bagaimana undang-undang berhubungan satu sama lain untuk memperjelas secara sistematis standar yang mengendalikan undang-undang tertentu. (Devi Rahayu 2019)

Sumber Data Penelitian

Data penelitian penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

   Data atau informasi dari sumber awal atau responden diperlukan untuk penelitian yang menggunakan sumber data primer. Pertanyaan tertulis pada kuesioner atau pertanyaan lisan pada saat wawancara digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Informan pertama, atau data dari sumber asli, adalah informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dengan Bapak AKP FR. Saragih S.H., Kepala Satuan Bina Lingkungan Polres Asahan yang ahli dalam memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip HAM dalam operasional kepolisian, memberikan data primer dalam penelitian ini.

b. Data skunder

Bahan-bahan yang bukan berasal dari sumber primer digunakan dalam penelitian yang menggunakan sumber data sekunder untuk mengumpulkan informasi.

Tekhnik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

c. Wawancara/interview

Dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, tujuan wawancara ini adalah untuk segera mengumpulkan informasi. Peneliti mewawancarai Bapak AKP FR. Saragih S.H., Kepala Satuan Bina Lingkungan Polres Asahan yang menguasai topik pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM dalam operasional kepolisian, menjadi salah satu informan dalam penelitian ini. Data dari sumber asli, wawancara dengan Bapak AKP FR.Saragih S.H., Kepala Satuan Bina Lingkungan Polres Asahan, diambil dengan menggunakan wawancara tersebut. Bidang sekitarnya berkaitan dengan pemahaman dan konsep hak asasi manusia yang diterapkan dalam operasi penegakan hukum polisi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan makalah untuk mendapatkan data. Mencari materi dengan topik pemahaman dan penerapan prinsip Hak Asasi Manusia dalam operasi kepolisian merupakan langkah awal dalam proses dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi tradisional mengenai hak asasi manusia, yang sering dikutip dan diterapkan, adalah:

By definition, a human right is an absolute moral right that every man, wherever, at all times, ought to enjoy; no one may deny them without seriously violating the rule of law; and every human being is entitled to a human right just by virtue of their humanity. (Craston 1973).

Pelanggaran negara di masa lalu terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak asasi manusia, memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman HAM yang pada mulanya menitikberatkan pada penegakan HAM vertikal.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tugas utama pemerintah selain menjadi pemerintah. Kata-kata yang terdapat kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, deklarasi universal hak asasi manusia, dan kovenan internasional tentang hak ekonomi,

sosial, dan budaya semuanya menunjukkan hal ini. ada tiga perspektif mengenai tugas serta akuntabilitas internal negara konteks strategi menurut hak asasi manusia. (HAM 2009).

Rasa Hormat: negara mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri pelaksanaan hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini, negara-negara harus menahan diri untuk tidak bertindak menghambat pencapaian setiap hak asasi manusia.

Melindungi: Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan proaktif demi kepentingan rakyatnya. Negara wajib mengambil tindakan untuk menghentikan pihak ketiga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan negara wajib secara aktif memastikan bahwa hak-hak penduduknya dilindungi.

Memenuhi: Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa hak-hak rakyatnya ditegakkan. Untuk sepenuhnya mencapai hak asasi manusia, negara harus menerapkan tindakan legislatif, eksekutif, yudikatif, keuangan, dan lainnya.

Masing-masing dari ketiga kategori tugas dan kewajiban negara tersebut mencakup unsur tanggung jawab untuk memberikan dampak (Requirement to produce), yang mengharuskan negara untuk memenuhi tujuan dijamin sesuai kriteria substantif yang dapat diukur, dan tugas untuk mengambil tindakan (tugas untuk melakukan), yang mengharuskan negara untuk melakukan tindakan tertentu untuk mempertahankan suatu hak.

Negara juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan dalam rangka menjamin, menjamin, mengakui, mengusahakan, memajukan, dan memajukan hak asasi manusia di samping ketiga bentuk kewajiban pokok tersebut dalam pelaksanaannya. Hak asasi manusia internasional didorong oleh beberapa prinsip, seperti (Pamflet 2018) :

Menurut prinsip kesetaraan, setiap individu berhak atas kebebasan sejak lahir dan perlakuan yang sama di mata hukum, artinya mereka harus diperlakukan sama dalam segala keadaan dan berbeda dalam keadaan lain. Diskriminasi positif, atau tindakan afirmatif, diakui berdasarkan prinsip kesetaraan. Ketika seseorang dianggap sama tetapi berasal dari posisi yang berbeda, hal ini terjadi. Meskipun standar hak asasi manusia telah meningkat, kesenjangan ini akan tetap ada jika pendekatan yang sama dilakukan. Mengingat bahwa tindakan afirmatif hanya dapat dilakukan sampai batas tertentu sampai kesetaraan tercapai, maka penting untuk mengambil langkah selanjutnya menuju pencapaian kesetaraan. Setelah kesetaraan tercapai, tindakan afirmatif.

a. Diskriminasi dilarang (non-diskriminasi). Tindakan afirmatif harus menjadi satu-satunya jenis diskriminasi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan jika semua orang dipandang setara. Diskriminasi hakikatnya adalah ketika terdapat perbedaan perlakuan dari apa yang seharusnya sama atau sebanding. (Juahariah 2016)
b. Prinsip Ketergantungan (saling ketergantungan). Asas ini menyoroti kenyataan bahwa realisasi suatu hak sering kali bergantung pada realisasi hak lainnya, baik seluruhnya maupun sebagian. (Yuli Asmara 2017)
c. Prinsip pertukaran (inalienable). Mengakui gagasan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat diberikan, diambil, atau diperdagangkan dengan imbalan hak-hak lain untuk mengecualikan hak-hak tersebut. Hak-hak individu tidak dapat dicabut dan tidak dapat dilepaskan atau dialihkan.
d. Prinsip ketergantungan (indivisibility). Sebenarnya, prinsip ini merupakan perpanjangan dari prinsip serupa. Semua hak asasi manusia tidak dapat dicabut, artinya hak tersebut terjalin dengan martabat manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Mengabaikan satu hak akan mengakibatkan terabaikannya hak-hak lainnya.
e. Poin berikut berkaitan dengan universalitas hak asasi manusia. Konsep universal yang menyatakan bahwa semua hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, di mana pun di dunia, adalah prinsip yang paling agung..
f. Martabat manusia adalah topik yang dibahas dalam prinsip terakhir. Setiap orang di dunia dilahirkan dengan hak yang melekat atas kebebasan tertentu. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya bagi setiap orang untuk hidup harmonis dalam keberagaman, menghormati hak satu sama lain, dan memupuk toleransi antar manusia.

Norma atau prinsip yang diakui dan menjadi landasan perilaku sehari-hari baik di tempat kerja maupun di masyarakat dikenal sebagai kode etik. Serangkaian standar atau prinsip tertulis ini menguraikan dengan tepat apa yang baik dan apa yang salah, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Oleh karena itu, setiap organisasi profesi mempunyai rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, termasuk perbedaan norma, ruang lingkup, dan bidang penerapannya. Seluruh anggota organisasi profesi secara moral wajib mentaati kode etik profesi yang bersumber dari organisasi atau lembaga profesi itu sendiri.

Kode etik kepolisian Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh petugas kepolisian lainnya ketika menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat.

Oleh karena itu, pengembangan angkatan kepolisian yang profesional sangat bergantung pada kode etik profesi. Menurut uraian kode etik profesi, kode etik kepolisian merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang sikap, perilaku, dan tindakan yang diharapkan ditaati oleh para anggota profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik pejabat maupun pemegang jabatan tunduk pada kode etik profesi kepolisian. polisi. Selain berlandaskan persyaratan profesional, kode etik kepolisian juga telah ditetapkan. (Suwarni 2009)

Mengenai pengertian berbagai istilah kepolisian, lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan kepolisian tidak komprehensif karena hanya membahas peranan dan lembaga kepolisian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal mengenai peranan dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (M. Karjadi 1978)

Kode Etik Profesi Polri bersifat wajib bagi seluruh anggota Polri, karena tidak hanya didasarkan pada persyaratan profesi tetapi juga peraturan normatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disusul dengan Peraturan Kapolri. Landasan etis atau filosofis yang konsisten dalam berperilaku dan berkata-kata mengenai sesuatu terdapat pada Pasal 1 angka 5 Kapolri mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persyaratan Organisasi, Tata Kerja, dan Kinerja Operasional Kepolisian. Menimbang :

a. Bahwa diperlukan suatu sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi kewajibannya dan menyelenggarakan operasi kepolisian secara berkelanjutan guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepolisian.
b. Terselenggaranya standar keberhasilan sistem, ketatausahaan, dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban secara terencana, metodis, kooperatif, dan terkoordinasi antar fungsi kepolisian dan unsur eksternal terkait dengan beragam kepentingan dan kewenangannya masyarakat. ketertiban lingkungan dalam rangka menjaga keamanan dalam menghadapi teror.
c. Bahwa peraturan mengenai sistem, tatalaksana, dan standar keberhasilan operasional kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b.

Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Nomor 4168.

MEMUTUSKAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4168.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut ini:

a. Kapolri adalah lembaga pemerintah yang bertugas memelihara hukum dan ketertiban, membela masyarakat, dan memberikan bantuan, pengarahan, dan perlindungan untuk kepentingan memelihara keamanan dalam negeri.
b. Kapolri, disebut juga Kapolri, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kepolisian dan menjabat sebagai pimpinan organisasi.

c. Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keadaan masyarakat yang dinamis dan salah satu syarat menyelenggarakan proses pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional yangOperasional Polri adalah istilah untuk serangkaian tindakan yang digunakan oleh fungsi kepolisian untuk memerangi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Langkah-langkah ini dilaksanakan melalui operasi dan kegiatan polisi.
d. Seluruh fungsi kepolisian yang terpadu dan berkolaborasi untuk mengatasi gangguan keamanan negara dan ketertiban umum melalui penyelenggaraan operasi dan kegiatan kepolisian secara terus-menerus disebut Sistem Operasional Kepolisian Negara, atau disingkat Sistem Kepolisian Nasional.
e. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengaturan adalah langkah-langkah dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab unsur- unsur operasional (Operasi) Polri melalui operasi dan kegiatan kepolisian dalam rangka mengakui keamanan rumah.
f. Standar Keberhasilan Operasional Polri adalah teknik penilaian atau kuantifikasi seluruh fungsi Polri yang saling berhubungan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas operasional Polri secara keseluruhan.
g. Manajemen Kegiatan Kepolisian atau yang sekarang dikenal dengan MKK adalah serangkaian tindakan yang terkoordinasi, metodis, dan integratif yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengaturan pelaksanaan operasi kepolisian.
h. Serangkaian tindakan Polri yang terorganisir dengan cermat disebut operasi polisi dengan tujuan menghentikan, menumpas, dan menangani gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pertimbangan lainnya mencakup target operasional, metode tindakan, anggaran, kekuatan tenaga kerja, dan dukungan logistik.
i. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan operasi kepolisian adalah proses yang disebut manajemen operasi kepolisian (MOK).

Pasal 2

Dalam rangka menyeimbangkan praktik manajemen, pola tindakan operasional, dan teknik penilaian kinerja operasional Polri, disusun Sistem, Manajemen, dan Standar kinerja Operasional Polri.

Pasal 3

Pedoman penerapan standar, manajemen, dan sistem operasi yang efektif kepolisian sebagai berikut:

a. Integrasi, yaitu sinergitas, terpadu, dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan antara fungsi kepolisian atau unsur di luar Polri yang berkaitan dengan berbagai kepentingan dan kewenangan.
b. Efektif dan efisien berarti menjaga keseimbangan yang tepat antara sumber daya, uang, waktu, dan tenaga serta hasil yang diinginkan.
c. Agresif, artinya lebih aktif mencari permasalahan untuk dijadikan sasaran kerja.
d. Transparan, artinya berkomunikasi dengan cara yang dapat dimengerti dan transparan; Selain itu
e. Accountable, artinya bertanggung jawab secara hukum kepada masyarakat

Pasal 4

Berikut penerapan sistem operasional dan manajemen Polri:

a. Kegiatan Polisi; dan
b. Operasi Polisi.

Pasal 5

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, kegiatan kepolisian meliputi :

a. Pengelolaan kegiatan rutin; dan
b. Peningkatan manajemen aktivitas rutin.

Pasal 6

Pasal 4 huruf b Yang dimaksud dengan "manajemen operasi kepolisian" meliputi:

a. Pengawasan terpusat terhadap kegiatan penegakan hukum
b. Penyelenggaraan operasi kepolisian setingkat polda
c. Mengawasi kegiatan penegakan hukum setempat di tingkat polres.

Pasal 7

Standar keberhasilan operasional Polri ditentukan oleh evaluasi operasi dan kegiatan kepolisian.

Pasal 8

Peraturan Kapolri ini tidak dapat dilepaskan dari lampirannya, yang menerapkan sistem, pedoman, manajemen keberhasilan operasional kepolisian, serta ilustrasi berbagai format administrasi.

Pasal 9

Pada tanggal ditetapkan, Peraturan Kapolri ini mulai berlaku.

Penegakan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum dan kewajiban hukum. Hal ini disebabkan karena untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia diperlukan upaya hukum dan prosedur penegakan hukum oleh kepolisian. Hak asasi manusia akan sulit dicapai dalam penegakan hukum tanpa adanya instrumen hukum.

Persoalan hak asasi manusia secara khusus disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa kepolisian bertanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat, baik lahir maupun batin, serta harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban. Mereka juga selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Sejumlah Hukum Positif di Indonesia

1. UUD 1945

"Negara Indonesia berdasarkan hukum (Reshtstaaf), bukan berdasarkan kekuasaan belaka," jelas UUD 1945. Pemahaman kita terhadap negara hukum ternyata mempunyai makna bila kita menelaah secara mendalam gagasan, pemikiran, jiwa, dan semangat UUD 1945 secara keseluruhan, mulai dari pembukaan hingga batang tubuh, hingga penjelasan dan pengembangan pemahaman kita mengenai asas-asas dalam negara hukum. bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. komprehensif dan mendalam, mencakup konsep-konsep hukum dan pemahaman untuk menjaga kaidah hukum.

UU Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999 mengatur peraturannya bidang-bidang sebagai berikut: hak kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan 42), hak perempuan (Pasal 45 sampai 51), serta hak anak (Pasal 52 sampai 66), hak atas keadilan (Pasal 17–19), kebebasan individu (Pasal 20 hingga Pasal 27), hak atas rasa aman (Pasal 28 hingga Pasal 35), dan hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11 hingga 16). Selain itu juga mengatur tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia dalam rangka peradilan umum (Pasal 104).

Hak Asasi Manusia secara khusus disebutkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Contoh pasal tersebut adalah pasal 4, 14 ayat (1), 16 ayat (2), dan 19 ayat (1). Huruf b undang-undang tersebut juga membahas tentang penegakan hak asasi manusia.

Bahwa kapolri, suatu unsur pemerintahan, mempunyai tugas menjamin keamanan dalam negeri melalui upaya melaksanakan tugas kepolisian yang meliputi perlindungan, pengarahan, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan masyarakat. sebuah negara yang mendapat manfaat dari dukungan masyarakat terhadap hak asasi manusia.

Beberapa pelanggaran HAM

1. Pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan penegakan HAM
   Polisi bisa saja melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya, sehingga hak tersebut harus ditegakkan. Sifat pelanggaran hukum hilang ketika tugas penegakan hukum berdasarkan persyaratan hukum dilakukan, seperti ketika polisi diharuskan menangkap, menahan, menggeledah, memborgol, dan lain sebagainya. KUHAP memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan semua itu, sehingga tindakannya tidak dianggap melanggar hak asasi siapa pun.
2. Kejahatan kekerasan terhadap hak asasi manusia
   Pasal 29 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak asasi manusia, dalam keadaan tertentu dapat membenarkan tindakan kekerasan.Pelanggaran HAM oleh Masyarakat
3. Pelanggaran hak asasi manusia mencakup penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya yang mengganggu hak hidup dan harta benda, dan tidak terbatas pada polisi. Sebaliknya, anggota masyarakat lainnya juga melakukan kejahatan semacam ini. hak istimewa kehormatan.

Pertimbangan-pertimbangan ini membawa kita pada keyakinan bahwa setiap anggota masyarakat perlu memiliki kesadaran yang sama mengenai hak asasi manusia agar masyarakat dapat memahami hak-haknya sendiri dan bagaimana masyarakat harus menyikapi hak-hak tersebut.

Mengakui dan mempraktikkan konsep-konsep hak asasi manusia kegiatan penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kesadaran yang sangat kuat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia karena kode etik kepolisian sudah tertanam dalam diri mereka, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini terlihat saat mengevaluasi kode etik kepolisian.

Namun berdasarkan pengetahuan yang dimiliki aparat penegak hukum saat melakukan operasi kepolisian, tim kajian kami bekerja sama dengan Kapolda Asahan menetapkan bahwa dari data.

KESIMPULAN

Sejarah pelanggaran HAM yang sebagian besar dilakukan oleh negara, baik yang berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman HAM yang pada mulanya menitikberatkan pada penegakan HAM vertikal. interaksi. Oleh karena itu, selain perannya sebagai pemerintah, pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk memajukan dan membela hak asasi manusia.

Kata-kata yang terdapat sesuai dengan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) semuanya menunjukkan hal ini. Dalam konteks pendekatan berbasis hak asasi manusia, negara mempunyai tugas dan tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan operasi kepolisian, pemahaman dan implementasi konsep hak asasi manusia dapat dikatakan berjalan baik. Hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. hak asasi manusia merupakan landasan universal dan abadi yang pada hakikatnya bersifat manusiawi, oleh karena itu, mereka harus dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak diabaikan. Selain hak asasi manusia, manusia mempunyai kewajiban mendasar tertentu terhadap sesamanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terhadap orang lain, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Diskriminasi tidak langsung dan diskriminasi langsung adalah dua bentuk diskriminasi yang berbeda. Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika penerapan hukum atau praktik hukum menimbulkan diskriminasi meskipun hal tersebut tidak dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan diskriminasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 39 tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia)

Mkri.id, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45," https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id= 11732, diakses 9 November 2023.

Eko Sugiarto, Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

Djulaeka & Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scorpindo, 2019)

Cranston, M. 1973. What Are Human Rights?, New York: Basics Book

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang

HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

Juahariah, Dinamika Hukum dan HAM, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016

Triputra Yuli Asmara, 2017, Implementasi NilaiNilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, JH Ius Quia Iustum Volume 24

Indriyanto Seno Adji, 2009. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Kompas Gramedia, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisan Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta

http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsipdasar-ham, diakses tanggal 9 November 2023

https://e-journal.uajy.ac.id/11613/1/HK10579%20jurnal.pdf, diakses pada tanggal 12 November 2023

https://jdihn.go.id/files/1475/perkapno1tahun2019tentangsistemmanajemend a nstandarkeberhasilanopspolri.pdf, diakses pada tanggal 12 November 2023

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4768/4209, diakses pada tanggal 12 November 2023